



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 161 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN *ASSET LIABILITY COMMITTEE*
KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, dan mengantisipasi tantangan dinamika perekonomian global, perlu dilakukan pengkajian, pengembangan, dan penyempurnaan secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melakukan pengkajian, pengembangan, dan penyempurnaan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk *Asset Liability Committee* Kementerian Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan *Asset Liability Committee* Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN *ASSET LIABILITY COMMITTEE* KEMENTERIAN KEUANGAN.

KESATU : Membentuk *Asset Liability Committee* Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut ALCO, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : ALCO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan asesmen kondisi ekonomi makro, pasar keuangan, dan sektor fiskal yang berdampak pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. menyusun rekomendasi kebijakan terkait ekonomi makro, pasar keuangan dan pengelolaan serta pengendalian pendapatan, belanja, keseimbangan primer, defisit dan/atau surplus, pembiayaan APBN, dan kondisi likuiditas kas negara;
- c. menetapkan langkah koordinatif untuk mendukung penyelesaian rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam Pokok-Pokok Hasil Keputusan (PPHK) ALCO;
- d. mengevaluasi penyelesaian rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam PPHK ALCO;
- e. menyusun rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan dana pada badan layanan umum dan badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban; dan
- f. melaksanakan tugas terkait aset dan kewajiban lainnya sesuai dengan keputusan ALCO.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, ALCO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Perumus Rekomendasi Kebijakan ALCO, yang terdiri atas pejabat pimpinan tinggi madya/eselon I dan pejabat pimpinan tinggi pratama/eselon II dalam lingkup Kementerian Keuangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Tim Perumus Rekomendasi Kebijakan ALCO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan analisis kondisi ekonomi makro, sektor keuangan, dan sektor fiskal yang berdampak pada pelaksanaan APBN;
- b. menyiapkan materi berupa data, informasi, dan hasil kajian terkait kondisi penerimaan, belanja negara, pembiayaan, pengelolaan investasi, dan kebutuhan kas yang berasal dari unit terkait serta hasil proyeksi dari aplikasi pendukung;
- c. mempersiapkan alternatif mitigasi risiko atas dampak perkembangan kondisi ekonomi makro, sektor keuangan, dan sektor fiskal;
- d. merumuskan konsep rekomendasi dan menyampaikan kepada ALCO; dan
- e. memberikan arahan kegiatan dan pelaksanaan tugas

- kepada kelompok kerja asesmen perekonomian, pasar keuangan, pendapatan, belanja, kas dan pembiayaan; dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya terkait ALCO.
- KELIMA** : Untuk menunjang pelaksanaan tugas ALCO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Tim Perumus Rekomendasi Kebijakan ALCO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Sekretaris ALCO dapat membentuk Kelompok Kerja yang melakukan asesmen terhadap perekonomian, pasar keuangan, pendapatan, belanja, kas, risiko dan pembiayaan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- KEENAM** : Mekanisme kerja ALCO adalah sebagai berikut:
- a. ALCO menyelenggarakan rapat yang bersifat strategis secara reguler minimal 1 (satu) kali dalam waktu 2 (dua) bulan.
 - b. Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan selaku Ketua ALCO dapat memutuskan untuk menyelenggarakan rapat di luar rapat reguler.
 - c. Rapat ALCO dipimpin oleh Menteri Keuangan selaku Ketua ALCO.
 - d. Dalam hal Ketua ALCO berhalangan, Wakil Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua ALCO menggantikan Ketua ALCO untuk memimpin rapat ALCO.
 - e. Arahan Ketua dan Wakil Ketua ALCO dituangkan dalam bentuk PPHK ALCO.
 - f. Pelaksanaan rapat ALCO dan penetapan PPHK dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris ALCO.
 - g. Dalam hal diperlukan, pihak lain yang relevan dengan ALCO dapat diundang dalam rapat ALCO.
 - h. Sekretaris dan seluruh anggota ALCO menjaga kerahasiaan bahan rapat dan PPHK ALCO.
 - i. Penyiapan materi rapat dan pelaksanaan rapat ALCO dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH** : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan dan/atau penambahan dalam keanggotaan ALCO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Tim Perumus Rekomendasi Kebijakan ALCO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, perubahan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri Keuangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 161 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN ASSET LIABILITY COMMITTEE
KEMENTERIAN KEUANGAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN ASSET LIABILITY COMMITTEE KEMENTERIAN KEUANGAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	Menteri Keuangan	Ketua
2	Wakil Menteri Keuangan	Wakil Ketua
3	Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan	Sekretaris merangkap Anggota
4	Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan	Anggota
5	Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan	Anggota
6	Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan	Anggota
7	Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Anggota
8	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Anggota
9	Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
10	Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan	Anggota
11	Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan	Anggota
12	Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan	Anggota
13	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan	Anggota
14	Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
15	Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
16	Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Kementerian Keuangan	Anggota
17	Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan	Anggota
18	Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Kementerian Keuangan	Anggota
19	Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Kementerian Keuangan	Anggota
20	Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Kementerian Keuangan	Anggota
21	Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Kementerian Keuangan	Anggota
22	Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Kementerian Keuangan	Anggota

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUMUS REKOMENDASI KEBIJAKAN
ASSET LIABILITY COMMITTEE

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, Kementerian Keuangan	Pengarah
2	Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan	Pengarah
3	Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Kementerian Keuangan	Pengarah
4	Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan	Ketua merangkap Anggota
5	Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Anggota
6	Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan	Anggota
7	Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan	Anggota
8	Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan	Anggota
9	Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan	Anggota
10	Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan	Anggota
11	Direktur Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Anggota
12	Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Anggota
13	Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
14	Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan	Anggota
15	Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan	Anggota
16	Direktur Manajemen Risiko dan Hukum, Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kementerian Keuangan	Anggota
17	Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Anggota
18	Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan	Anggota
19	Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Anggota

C. TATA CARA PENYIAPAN MATERI RAPAT DAN PELAKSANAAN RAPAT *ASSET LIABILITY COMMITTEE* KEMENTERIAN KEUANGAN

Penyiapan materi rapat dan pelaksanaan rapat ALCO Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Sekretaris ALCO mengoordinasikan penyusunan materi rapat ALCO.
2. Anggota ALCO menyampaikan masukan materi rapat dan rekomendasi yang diusulkan kepada Sekretaris ALCO paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum rapat ALCO dilaksanakan.
3. Sekretaris ALCO menyampaikan materi rapat kepada Ketua ALCO, Wakil Ketua ALCO, dan seluruh anggota ALCO sebelum rapat ALCO dilaksanakan.
4. Sekretaris ALCO memaparkan materi rapat ALCO dalam rapat ALCO.
5. Sekretaris ALCO dapat meminta Anggota ALCO untuk menyampaikan materi rapat secara lebih detil dan mendalam.
6. Dalam hal Sekretaris ALCO berhalangan, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara dan/atau Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara menggantikan Sekretaris ALCO untuk menyampaikan pemaparan materi ALCO.
7. Dalam hal diperlukan, pihak lain yang relevan dengan ALCO dapat diundang dalam rapat ALCO berdasarkan arahan Ketua ALCO.
8. Sekretaris ALCO menyampaikan PPHK ALCO kepada para anggota ALCO dan pihak terkait yang dianggap perlu sebelum pelaksanaan rapat ALCO berikutnya.
9. Sekretaris ALCO melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPHK ALCO untuk dilaporkan dalam rapat ALCO berikutnya.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI

